
**PERAN PENYELENGGARA PEMILU DALAM PEMILIHAN
LEGISLATIF 2014 DI KABUPATEN SIDOARJO**

Dwi Purnamasari
Ashabul Kahfi
Arief Fatchur Rachman

(Prodi Ilmu Administrasi Negara-FISIP-Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Jalan Mojopahit 666 B, Sidoarjo
Email: purnama.lovato@gmail.com)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membahas peran Panwaslu dan KPU (Komisi Pemilihan Umum) dalam Penyelenggaraan Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Sidoarjo dan menganalisis faktor penyebab kurangnya pemahaman terhadap rumusan kebijakan penyelenggara pemilu dimasing-masing penyelenggara antara Panwaslu maupun KPU. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data yang dibutuhkan merupakan sebuah data sekunder yang berupa buku, jurnal, artikel, media cetak (koran) maupun media massa serta data primer yang diperoleh dari informan melalui wawancara. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peran masing-masing lembaga dalam penyelenggaraan Pemilu belum berjalan cukup optimal sesuai dengan UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Dalam pelaksanaan di lapangan ditemukan beberapa kendala pada masing-masing lembaga dalam menyelenggarakan Pemilu Legislatif tahun 2014 yang terkait dengan tugas dan wewenang antara Panwaslu dan KPU.

Kata kunci: panwaslu, komisi pemilihan umum (KPU), pemilu legislatif

THE ROLE OF ORGANIZERS ELECTION ON THE LEGISLATIVE ELECTIONS 2014 IN SIDOARJO REGENCY

ABSTRACT

This study aims to discuss the role of the Election Supervisory Committee and the Commission (general election commission) Implementation of legislative elections in 2014 in Sidoarjo and analyze the factors that cause a lack of understanding of policy formulation election organizers in the respective organizers of the Role of Election Supervisory Committee and the General Election Commission. This research method is using descriptive qualitative approach. The data needed is a secondary data in the form of books, journals, articles, print media (newspapers) and the mass media as well as primary data obtained from informants through. Based on the results of this study concluded that the role of each institution in the administration of elections has not run optimally in accordance with Law Number 15 of 2011 on the Election. In the implementation on the ground found some constraints on each institution in organizing legislative elections in 2014 related to the duties and responsibilities between the Role of the Election Supervisory Committee and the General Election Commission.

Keywords: election supervisor committee, general election commission, legislative election

PENDAHULUAN

Lembaga penyelenggara Pemilu terdiri atas Komisi Pemilihan Umum atau yang disingkat menjadi KPU dan Badan Pengawas Pemilihan Umum yang disingkat menjadi Bawaslu, yang menjadi satu kesatuan fungsi penyelenggara Pemilu untuk menentukan dan memilih pemimpin yang berkualitas dan demokratis. Dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dijelaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum yang disingkat menjadi KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, mandiri, yang bertugas melaksanakan pemilu yang memiliki struktur mulai dari tingkat Provinsi hingga tingkat desa, sedangkan KPUD adalah penyelenggara pemilu yang bertugas melaksanakan pemilu di tingkat kabupaten/kota, dan Badan pengawas pemilu yang disingkat menjadi Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi pemilu diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sama halnya dengan KPU, Bawaslu juga mempunyai struktur hingga tingkat desa. Di tingkat kabupaten/kota

disebut dengan Panitia Pengawas Pemilihan Umum atau biasa disebut dengan panwaslu kabupaten tetapi bersifat adhoc. Dalam rangka mensukseskan pemilu yang benar-benar menghasilkan pemerintahan yang demokratis, maka pemilu sudah seharusnya diselenggarakan oleh suatu lembaga negara yang independen dan tidak memihak. Oleh karena itu, Panwaslu dan KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia harus selalu berpegang pada peraturan perundang-undangan yang ada, serta kode etik dan tata tertib yang ada pada masing-masing penyelenggara.

Berawal dari pemikiran diatas telah ditemukan fenomena-fenomena di lapangan mengenai peran dan fungsi masing-masing lembaga yang selalu dijadikan *debatable* dalam penyelenggaraan pemilu, yang berawal adanya sebuah konflik lima parpol yang menolak untuk diawasi Panwaslu karena menganggap Panwaslu tidak berwenang mendata ulang atau melakukan proses tahapan verifikasi Parpol. Menurut Parpol tidak selayaknya Panwaslu meminta data verifikasi, seharusnya meminta ke KPU karena data yang diminta sudah diserahkan kepada KPU Kabupaten Sidoarjo. Panwaslu juga tidak seharusnya menginstruksikan kepada KPU Kabupaten Sidoarjo untuk menunda pengumuman hasil verifikasi, karena dinilai tidak akomodatif terhadap pengawasan Panwaslu sesuai kewenangan yang diberikan Panwaslu yang diatur dalam Peraturan Bawaslu RI No 16 tahun 2013 tentang Pengawasan Atas Pendaftaran.

Dengan adanya fenomena-fenomena tersebut, sesungguhnya peran, tugas dan wewenang masing-masing lembaga sudah jelas tetera dalam kebijakan yang dibuat dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum bahwa Panwaslu dan KPU adalah Penyelenggara Pemilu yang menjadi satu kesatuan untuk Penyelenggaraan Pemilu. Penelitian ini didasarkan dari fenomena-fenomena peran penyelenggara dalam penyelenggaraan pemilu yang telah merumuskan sebuah kebijakan intern masing-masing lembaga dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagai penyelenggara pemilu yang tidak korporatif tetapi menjadi perdebatan dalam menjalankan proses pemilihan umum yang seharusnya dilakukan secara demokrasi, adil, jujur, bersih dan berkualitas. Melihat fenomena diatas maka saya sangat tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang peran Panwaslu dan KPU dalam Penyelenggaraan pemilu tahun 2014.

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah antara lain bagaimanakah peran Panwaslu dan KPU dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2014 dan apa sajakah yang menjadi faktor penyebab kurangnya pemahaman terhadap rumusan kebijakan penyelenggara pemilu antara Panwaslu dan KPU. Tujuan dari penelitian ini adalah Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui lebih dalam peran Panwaslu dan KPU (Komisi Pemilihan Umum) dalam Penyelenggaraan Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Sidoarjo dan

menganalisis faktor penyebab kurangnya pemahaman terhadap rumusan kebijakan penyelenggara pemilu pada masing-masing penyelenggara.

LANDASAN TEORETIS

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

Sehubungan dengan Penyelenggaraan Pemilu tahun 2009 yang belum berjalan secara optimal, maka diperlukan langkah-langkah perbaikan menuju peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilu. Perbaikan tersebut mencakup perbaikan jadwal dan tahapan persiapan yang semakin memadai, berdasarkan hal tersebut maka pemerintah melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu yang menjelaskan fungsi, tugas dan kewenangan sebagai Penyelenggara Pemilu.

Birokrasi

Pfiffner dan Presthus (Said, 2007) menjelaskan bahwa birokrasi adalah suatu sistem kewenangan, kepegawaian, jabatan dan metode yang dipergunakan pemerintah untuk melaksanakan program-programnya. Pengalaman menunjukkan bahwa tipe organisasi administratif yang murni berciri birokratis dilihat dari sudut teknis akan mampu mencapai tingkat efisiensi yang tertinggi. Birokrasi mengatasi masalah dalam organisasi, yakni bagaimana memaksimumkan efisiensi dalam organisasi, bukan hanya mengatasi masalah-masalah individu saja. Selain itu, terdapat beberapa pendapat lainnya terkait dengan pengertian birokrasi (Makmur: 2010), antara lain:

1. Menurut kamus umum Bahasa Indonesia: birokrasi adalah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan.
2. Menurut Max Weber: birokrasi adalah salah satu bentuk organisasi belaka. Penerapan birokrasi senantiasa dikaitkan dengan tujuan yang hendak dicapai.
3. Menurut Fritz Morstein Marx: birokrasi sebagai tipe organisasi yang dipergunakan pemerintah modern untuk melaksanakan tugas-tugasnya yang bersifat spesialisasi, dilaksanakan dalam sistem administrasi dan khususnya oleh aparatur pemerintah.

Dari beberapa pengertian diatas, terdapat karakteristik birokrasi yang dikemukakan oleh Max weber, sebagai berikut:

1. Terdapat prinsip yang pasti dan wilayah yurisdiksi resmi, yang pada umumnya diatur dengan hukum atau peraturan-peraturan administrasi
-

2. Terdapat prinsip hierarki dan tingkat otorita yang mengatur sistem
3. Manajemen didasarkan pada dokumen-dokumen yang dipelihara dalam bentuk aslinya
4. Terdapat spesialisasi dan pengembangan pekerja melalui latihan keahlian
5. Aktivitas organisasi menuntut kapasitas pekerja secara penuh
6. Berlakunya aturan-aturan umum mengenai manajemen

Teori Kebijakan

Titmuss (1974) mendefinisikan kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan dan diarahkan pada tujuan tertentu sedangkan Suharto (2008:7) menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu. Dunn merumuskan ada 5 (lima) tahap dalam membuat sebuah kebijakan (*public policy*) yaitu pertama penyusunan agenda kebijakan, kedua penyusunan formula kebijakan (*sanse policy*), ketiga penerapan kebijakan (*policy implementation*), keempat proses evaluasi, dan kelima tahap penilaian atau evaluasi kebijakan. Dengan adanya teori kebijakan kita dapat mengetahui bagaimana dua lembaga penyelenggara ini dalam membuat sebuah kebijakan mulai dari formulasi kebijakan atau proses kebijakan yang dibuat, implementasi kebijakan yang ada dan evaluasi kebijakan yang akan dilakukan (Dunn, 1994).

Kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdayasumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas. Pengertian kebijakan publik menurut Chandler dan Plano dapat diklasifikasikan kebijakan sebagai intervensi pemerintah. Dalam hal ini pemerintah mendayagunakan berbagai instrumen yang dimiliki untuk mengatasi persoalan publik (Chandler dan Plano: 1988).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini pendekatan yang dilakukan adalah melalui pendekatan kualitatif. Artinya data yang dikumpulkan berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo, dan dokumen resmi lainnya. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui observasi dan wawancara kepada sumber data. Adapun rincian sampel yang dapat dijadikan sebagai sumber data antara lain Panwaslu beserta staf dan

jajaran yang terkait, KPU beserta sekretariat dan jajaran dibawahnya yang terkait, tokoh/pejabat lain yang terkait serta media massa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Panwaslu dan KPU (Komisi Pemilihan Umum) dalam Penyelenggaraan Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Sidoarjo

Indonesia telah melaksanakan pemilihan umum sebanyak tiga kali mulai tahun 1999, 2004, dan 2009. Kualitas penyelenggaraan Pemilu 1999 dan 2004 mengalami kemajuan yang baik, namun terjadinya skandal besar pengadaan, tidak berfungsinya undang-undang kepegiluan, dan komisi pemilihan umum yang mengalami banyak permasalahan berujung kepada Pemilu 2009 yang kualitasnya jauh di bawah standar diselamatkan oleh selisih perolehan suara yang signifikan dan meyakinkan. Harapan dan risiko dalam penyelenggaraan Pemilu 2014 sangatlah signifikan dan merupakan sebuah tantangan besar yang harus dihadapi oleh 2.659 orang komisioner yang baru dipilih di tingkat nasional dan daerah, maka diperlukan langkah-langkah perbaikan menuju peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilu. Perbaikan tersebut mencakup perbaikan jadwal dan tahapan persiapan yang semakin memadai. Berdasarkan hal tersebut maka Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu yang menjelaskan fungsi, tugas dan kewenangan sebagai penyelenggara Pemilu. Dari sinilah harapan demokrasi itu terwujud dengan optimal dengan melaksanakan regulasi yang ada pada pemilu 2014 yaitu penyelenggaraan pemilihan umum DPR, DPD, dan DPRD yang biasa disebut sebagai Pemilu Legislatif.

Penyelenggara Pemilu merupakan lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap hak-hak konstitusi masyarakat dalam memilih DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, serta memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara demokratis. Penyelenggara Pemilu harus bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil hanya dapat terwujud apabila lembaga penyelenggara pemilu memiliki integritas yang sangat tinggi dan juga harus menghormati dan melindungi hak-hak konstitusi warga Negara sesuai dengan yang ditekankan dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Penyelenggara Pemilu di Indonesia yaitu KPU, Bawaslu dan DKPP. Di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu bahwa Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. Kemudian dijelaskan juga bahwa Badan Pengawas Pemilu,

selanjutnya disingkat Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Intinya, penyelenggara pemilihan umum adalah KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum). Masing-masing lembaga tersebut memiliki tingkat jajaran yang bertugas menyelenggarakan pemilu mulai dari tingkat Provinsi hingga kabupaten bahkan pada pelaksanaan pemilu juga dilakukan hingga di tingkat Desa/Kelurahan.

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari KPU Nasional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 pasal 1 poin 8 bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota, adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di kabupaten/kota. Demikian pula Bawaslu merupakan satu kesatuan lembaga negara yang bersama-sama dengan seluruh jajaran Panwaslu di seluruh Indonesia merupakan satu institusi pengawas pemilihan umum, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 pasal 1 poin 18 bahwa Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat Panwaslu Kabupaten/Kota, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota. Di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu sudah sangat jelas diatur peran masing-masing dalam penyelenggaraan pemilu, akan tetapi pada implementasinya masing-masing lembaga selalu *debatable* dalam menjalankan peran dan tugas, wewenang selama proses penyelenggaraan pemilu yang berdampak pada kualitas penyelenggaraan pemilu.

Terkait hal tersebut penulis melakukan wawancara dengan Komisioner KPU Kabupaten Sidoarjo yang pada saat itu menjabat sebagai ketua, mengenai keberadaan KPU dan Bawaslu serta Panwaslu dalam Penyelenggaraan Pemilu, yang mengatakan bahwa :

“Ini salah undang-undang pemilu ketika penyelenggara pemilu itu ada 2 yaitu KPU dan Bawaslu, karena konstitusi di pasal 22E jelas penyelenggara pemilu cuma 1 (satu) yaitu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional tetap dan mandiri, dimanapun di dunia tidak ada pelaksana dan pengawas dalam satu koridor penyelenggara pemilu, karena dampaknya yang berlaku sekarang, saling beda tafsir, rebutan superioritas, dan rebutan bagusan mobil jabatan, pengawas dimanapun dalam konteks negara demokrasi modern itu dimasyarakat, bukan dilembagakan seperti sekarang ini, jadi kalau menjadi masalah politik dalam electoral proses ya memang itulah konsekuensinya.” (Hasil wawancara pada tanggal 26 Desember 2013)

Terkait peran, tugas, dan wewenang serta keberadaan masing-masing lembaga dalam menyelenggarakan proses pemilu dan wilayah kerja sudah sangat jelas tertera di Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara

Pemilu tersebut, akan tetapi masih saja terjadi konflik selama proses penyelenggaraan pemilu. Partai politik peserta pemilu dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidoarjo berpendapat bahwa kinerja Panwaslu hanya meminta data dan hanya mengawasi kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo saja selama penyelenggaraan pemilu legislatif 2014 di Kabupaten Sidoarjo. Menanggapi hal tersebut peneliti menganalisa serta mengkomperkan hasil wawancara mengenai tugas dan wewenang panwaslu, adapun hasil wawancara dengan ketua Panwaslu Kabupaten Sidoarjo yakni:

“Tugas dan peran Panwaslu kan mengawasi, bahasa panwaslu dalam mengawasi di peran panwaslu itu tidak hanya peserta pemilu saja yang perlu diawasi melainkan wewenang panwaslu juga mengawasi penyelenggara pemilu yaitu KPU dari notaben aspek teknis” mengapa kita di sana harus diberi kewenangan, karena bagaimanapun yang namanya pemilu itu harus transparasi dan pengawasan, jadi kita tidak hanya meminta data saja dan kitapun meminta data kewajiban secara kelembagaan tidak secara personal melalui surat yang harus dibalas.”
(wawancara pada tanggal 18 April 2014)

Berdasarkan aturan-aturan yang ada mengenai tugas dan wewenang masing-masing lembaga yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, yang mana Komisi Pemilihan Umum bertugas menyelenggarakan pemilu secara teknis dan Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu) bertugas mengawasi selama proses penyelenggaraan pemilu berlangsung mulai dari input-proses-output, dan Panwaslu berwenang memberikan rekomendasi kepada KPU pada saat kinerja KPU tidak sesuai dengan tahapan atau tidak sesuai dengan aturan-aturan yang ada dan kepada partai politik peserta pemilu.

Intinya masing-masing lembaga sudah melakukan tanggung jawab dalam menjalankan peran, tugas dan wewenang penyelenggaraan pemilu tetapi belum cukup optimal dalam pelaksanaannya. Yang terlihat terjadi beberapa kendala mengenai peran masing-masing lembaga karena terdapat perbedaan persepsi terhadap regulasi yang sudah ditetapkan yang mengakibatkan lemahnya kualitas penyelenggaraan pemilu itu sendiri yang terpacu pada konflik peran masing-masing penyelenggara dan tanggungjawab masing-masing penyelenggara yang kurang maksimal tidak berfokus pada kualitas proses penyelenggaraan pemilu itu sendiri. Seperti halnya salah satu tahapan yang dilakukan oleh KPU sebagai penyelenggara pemilu yang menyelenggarakan pemilihan umum secara transparan dan penuh integritas dengan melakukan sosialisasi kepada para partai politik peserta pemilu mengenai tata cara pencalonan Anggota DPR, DPD, dan DPRD di Kabupaten Sidoarjo yang dilaksanakan pada Pemilihan Umum legislatif tanggal 9

April 2014 secara serentak seluruh Nasional dimana KPU sudah menjalankannya cukup maksimal.

Faktor Penyebab Kurangnya Pemahaman terhadap Rumusan Kebijakan Penyelenggara Pemilu oleh Panwaslu dan KPU

Dalam menjalankan tugas, dan wewenang masing-masing penyelenggara dalam menyelenggarakan pemilu menganut kepada kebijakan masing-masing lembaga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dan Peraturan KPU yang terdapat pada Bab Ke-VII pasal 119 mengenai Peraturan dan Keputusan Penyelenggara pemilu, bahwa :

- (1) Untuk penyelenggaraan Pemilu, KPU membentuk peraturan KPU dan keputusan KPU.
- (2) Peraturan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk penyelenggaraan Pemilu, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota membentuk keputusan dengan mengacu kepada pedoman yang ditetapkan oleh KPU.
- (4) Peraturan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan setelah berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah.

Untuk peraturan Bawaslu terdapat pada Bab ke-VII Pasal 120 mengenai Peraturan dan Keputusan Penyelenggara pemilu, bahwa :

- (1) Untuk pelaksanaan pengawasan Pemilu, Bawaslu membentuk peraturan Bawaslu dan keputusan Bawaslu.
- (2) Peraturan Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk pengawasan Pemilu, Bawaslu Provinsi membentuk keputusan dengan mengacu kepada pedomans yang ditetapkan oleh Bawaslu.
- (4) Peraturan Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan setelahberkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah

Masing-masing penyelenggara memiliki kebijakan sendiri dalam menjalakan tugas, dan wewenang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. KPU memiliki Peraturan KPU yang disebut dengan P-KPU sementara BAWASLU memiliki aturan Peraturan Bawaslu yang disebut dengan Per-Bawaslu dalam menyelenggarakan pemilu. Akan tetapi hal tersebut yang menjadi perdebatan dalam menjalankan tugas dan wewenang masing-masing lembaga dalam menyelenggarakan pemilu, yang terjadi dilapangan antara Panwaslu dan KPU berjalan sendiri-sendiri sesuai dengan aturan masing-masing dimana berdasarkan hasil persepsi dimasing-masing penyelenggara yang berakibat proses penyelenggara pemilu yang tidak berkualitas

dan berintegritas. Serta terlihat kurangnya profesional sebagai penyelenggara pemilu yang tidak dilandaskan prinsip sebagai penyelenggara pemilu.

Pada proses pengawasan verifikasi yang dilakukan oleh panwaslu sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia atau yang disingkat menjadi Per-Bawaslu Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pengawasan atas Pendaftaran, verifikasi partai politik peserta pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD pada Pasal 5 yang mana ruang lingkup pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu mencakup:

- a) Pengumuman pendaftaran dan pendafataran partai politik calon peserta pemilu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU.
- b) Pemeriksaan kelengkapan berkas dokumen persyaratan administrasi pendaftaran partai politik calon peserta pemilu oleh KPU.
- c) Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan pendaftaran partai politik calon peserta pemilu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dengan memperhatikan kelengkapan bukti dan keaslian kelengkapan persyaratan.
- d) Verifikasi Faktual.
- e) Penetapan Peserta Pemilu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Partai politik peserta pemilu dan KPU sebagai penyelenggara pemilu kurang memahami kebijakan yang dibuat oleh Bawaslu RI tentang Panwaslu dalam mengawasi proses penyelenggaraan pemilu. KPU dalam menjalankan tugas dan wewenangnya selama menyelenggarakan pemilihan umum menganut pada aturan-aturan atau kebijakan yang dibuat oleh KPU RI. Panwaslu dan KPU pada saat menjalankan peran, tugas dan wewenang masing-masing lembaga dalam pemilihan umum legislatif 2014 di Kabupaten Sidoarjo kurang harmonis dan selalu *debatable*, tidak hanya pada saat proses tahapan verifikasi tetapi tahapan-tahapan lain seperti penetapan daftar pemilih, alat peraga kampanye bahkan pada tahapan proses logistik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sidoarjo yang menjadi ruang lingkup pengawasan oleh Panwaslu Kabupaten Sidoarjo. Yang artinya posisi panwaslu berkenaan dengan tugas dan wewenangnya maupun hal-hal yang bersifat seremonial kenegaraan, sebagai lembaga yang dibentuk oleh undang-undang belum sepenuhnya memiliki posisi (pengakuan) politik yang proporsional dari pihak KPU maupun parpol. Secara faktual proporsionalitas posisi kelembagaan secara politik sangat penting bagi Panwaslu karena hal itu berpengaruh pada upaya dalam membangun hubungan dan kerja sama dengan KPU sebagai penyelenggara pemilu yang memiliki kewenangan penuh secara teknis yang berpengaruh pada peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilu.

Persepsi terkait kurangnya pemahaman regulasi dalam penyelenggaraan pemilu berkaitan dengan peran, tugas dan wewenang mereka yang cukup rumit dalam pemilu legislatif 2014 di Kabupaten Sidoarjo, sebenarnya masing-masing lembaga sudah menjalankan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan akan

tetapi belum cukup optimal. Panwaslu sebagai lembaga yang berperan sebagai pengawas pemilu menganggap lembaganya sudah sesuai dengan aturan yang ada, sedangkan pihak KPU (Komisi Pemilihan Umum) menganggap Panwaslu sedikit berlebihan dalam menjalankan perannya karena menurut KPU (Komisi Pemilihan Umum) Panwaslu hanyalah bertugas mengawasi proses pada saat pemilu itu berlangsung dan KPU (Komisi Pemilihan Umum) merasa lembaganya terlalu diintervensi dalam menjalankan perannya sebagai penyelenggara pemilu oleh pihak Panwaslu. Hal tersebut disebabkan karena KPU membandingkan peran Panwaslu pada saat pemilihan umum ditahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya dari pihak Panwaslu merasa lembaganya sudah sesuai dengan aturan yang ada, panwaslu tidak hanya mengawasi peserta pemilu akan tetapi juga mengawasi seluruh proses penyelenggaraan Pemilu yang berlangsung mulai dari input, proses, dan uotput termasuk secara teknis penyelenggarannya dilakukan oleh KPU.

Regulasi Pemilu merupakan hak mutlak KPU sebagai penyelenggara pemilu yang menyelenggarakan pemilu secara teknis dan Panwaslu memiliki hak mutlak dalam mengawal proses penyelenggaraan pemilu, artinya aturan apapun terkait Pemilu, antara Panwaslu dan KPU masing-masing memiliki peran yang berbeda akan tetapi memiliki asas yang sama sebagai penyelenggara pemilu. Dengan kata lain, alasan keluarnya aturan apapun terkait Pemilu, Panwaslu dan KPU memiliki wewenang dalam menjalankan perannya tersebut. Oleh karena itu, kurangnya pemahaman terkait rumusan kebijakan masing-masing lembaga disebabkan kurangnya koordinasi dan tidak adanya sebuah kesepakatan antara Panwaslu dan KPU dalam menerjemahkan regulasi yang ada dan dapat menimbulkan persoalan di lapangan yang menyebabkan *debatable* mengenai peran, tugas, dan wewenang masing-masing lembaga, Tugas dan wewenang Panwaslu belum sepenuhnya memiliki posisi (pengakuan) politik yang proporsional dari pihak KPU, perkembangan kelembagaan dari Panwas Pemilu yang bersifat ad hoc menjadi Bawaslu yang bersifat tetap belum sepenuhnya mampu menggerakkan seluruh kapasitas pengawasan Pemilu secara nasional dan berkesinambungan. Salah satu penyebabnya adalah lembaga pengawasan di bawah yakni Panwaslu masih bersifat sementara atau ad hoc. Dengan adanya dualisme sifat kelembagaan tersebut banyak kesulitan yang harus dihadapi baik yang berkenaan dengan organisasi maupun dalam menjalankan program pengawasan Pemilu.

SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

- a. Peran masing-masing lembaga dalam penyelenggaraan Pemilu sudah berjalan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.
- b. Dalam pelaksanaan di lapangan ditemukan beberapa kendala pada masing-masing lembaga dalam menyelenggarakan Pemilu terkait tugas dan wewenang Panwaslu dan KPU yang menjadi perdebatan yang berdampak pada proses penyelenggaraan pemilu yang kurang berkualitas, akutanbilitas dan integritas sesuai dengan asas-asas sebagai penyelenggara Pemilu. Permasalahan tersebut diakibatkan oleh lemahnya pemahaman terkait rumusan kebijakan masing-masing lembaga dikarenakan masing-masing lembaga kurang melakukan koordinasi dalam menerjemahkan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh masing-masing lembaga.
- c. Kurangnya koordinasi atau ketidakadanya sebuah kesepakatan dalam menerjemahkan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh masing-masing lembaga yakni antara Panwaslu dan KPU yang terlihat kurang profesional untuk mensukseskan penyelenggaraan pemilu legislatif tahun 2014 di Kabupaten Sidoarjo
- d. Panwaslu dalam tugas dan wewenangnya maupun hal-hal yang bersifat seremonial kenegaraan, sebagai lembaga yang dibentuk oleh undang-undang belum sepenuhnya memiliki posisi (pengakuan) politik yang proporsional dari pihak KPU. Secara faktual proporsionalitas posisi kelembagaan secara politik sangat penting bagi Panwaslu karena hal itu berpengaruh pada upaya dalam membangun hubungan dan kerja sama dengan KPU yang selanjutnya dapat berpengaruh pada peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilu.
- e. Secara kelembagaan Bawaslu bersifat tetap akan tetapi Panwaslu bersifat Adhoc atau terdapat dualisme sifat kelembagaan tersebut mengakibatkan banyak kesulitan yang harus dihadapi baik yang berkenaan dengan organisasi maupun dalam menjalankan peran Pengawas Pemilu.

2. Saran

- a. Penyelenggara pemilu harus disiplin dalam menjalankan proses penyelenggaraan pemilu sesuai dengan aturan-aturan yang ada agar terwujud pemilu yang berkualitas, akutanbilitas dan integritas. Panwaslu dan KPU harus menganut regulasi yang sudah ditetapkan dalam menjalankan peran masing-masing agar tidak terjadi konflik. Terkait
-

dengan regulasi Pemilu merupakan hak mutlak KPU, artinya aturan apapun terkait Pemilu, KPU lah yang paling berperan akan hal tersebut.

- b. Panwaslu dan KPU harus saling berkoordinasi terkait penerjemahan regulasi-regulasi yang ada. Jangan sampai Panwaslu dan KPU berjalan berdasarkan pada persepsi masing-masing atas aturan yang sudah dikeluarkan.
- c. Aturan pada penyelenggara pemilu dibuat harus berdasarkan kondisi lapangan dan memiliki tujuan yang sama pada masing-masing penyelenggara tanpa adanya sebuah tendensi yang merugikan pada proses penyelenggaraan pemilu agar terlaksananya pemilu yang berkualitas.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih Kami sampaikan kepada Ditjen DIKTI Kementerian Riset dan Perguruan Tinggi yang telah memberikan kesempatan kepada Kami Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dalam memanfaatkan bantuan dana Program Kreativitas Mahasiswa (PKM). Selain itu, Kami ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing Kami, Dra. Isnaini Rodiyah, M.Si dan pihak-pihak yang terlibat dalam penyempurnaan laporan akhir Program Kreativitas Mahasiswa (PKM). Semoga dengan terselesaikannya laporan akhir dan penerbitan jurnal dalam JKMP ini dapat memberikan sumbangsih wawasan keilmuan sosial khususnya ilmu administrasi publik dan menjadi masukan ke depan bagi peningkatan pembangunan daerah bidang tata ruang kota khususnya pada pedagang kaki lima.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin. (2013). *Panwaslu Dan KPU Sidoarjo Mulai Beda Pendapat*. (online). <http://kabarsidoarjo.com/?p=22234>.
- Dunn, William. 1994. *Analisis Kebijakan Publik*. Jogjakarta: Gajahmada University Press
- Makmur, Muhammad. 2010. *Teori Birokrasi Publik*. Malang: FIA-UB.
- Peraturan Bawaslu Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pengawasan atas Pendaftaran, verifikasi partai politik peserta pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD
- Peraturan Bawaslu RI No 16 tahun 2013 tentang Pengawasan Atas Pendaftaran
- Said, M. Mas'ud. 2007. *Birokrasi di Negara Birokratis*. Malang: UMM Press.
- Talibo, Gito, Lapijan, T. Marlien, Egeten, Maxi. 2008. *Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara)*. ejournal
-

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
Suharto, Edi (2008). *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji
Masalah dan Kebijakan Sosial*. Alfabeta: Bandung.
